

PERAN BI RATE DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Nur Oktavia Romadhoni¹, Muhammad Yazid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : nuroktaviaromadhoni@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Abstrak

Stabilitas sistem keuangan syariah merupakan aspek penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, khususnya ketika menghadapi fluktuasi makroekonomi dan gejolak global. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang berpengaruh adalah BI Rate, meskipun berbasis bunga, yang tetap dijadikan acuan utama dalam menjaga keseimbangan likuiditas perbankan syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran BI Rate terhadap indikator stabilitas perbankan syariah, yaitu Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR), serta menelaah peranannya dalam memperkuat ketahanan keuangan syariah pada periode krisis global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen, di mana data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta publikasi jurnal ilmiah terkait. Sampel penelitian berupa tren BI Rate dan indikator perbankan syariah selama periode 2019–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa fluktuasi BI Rate berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, khususnya dalam menekan tingkat NPF dan menjaga kecukupan modal (CAR), meskipun keterkaitannya dengan FDR masih fluktuatif. Temuan ini menegaskan bahwa BI Rate tetap relevan sebagai instrumen stabilisasi meski terdapat keterbatasan dalam penerapannya pada sistem keuangan berbasis syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan literatur mengenai hubungan kebijakan moneter konvensional dan stabilitas keuangan syariah, serta memberikan wawasan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkesinambungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan moneter dalam menjaga keberlanjutan dan resiliensi sistem keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global.

Kata Kunci: BI Rate, Stabilitas Keuangan Syariah, Non Performing Fianancing, Capital adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio.

Abstract

The stability of the Islamic financial system is a crucial factor in maintaining national economic resilience, particularly when facing macroeconomic fluctuations and global turmoil. One of the most influential monetary policy instruments is the BI Rate which, although interest-based, continues to serve as a primary benchmark in maintaining liquidity balance within Islamic banking. This article aims to analyze the role of the BI Rate on Islamic banking stability indicators, namely Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR), as well as to examine its contribution in strengthening the resilience of the Islamic financial system during periods of global crisis. This research employs a descriptive qualitative method with a document study approach, using secondary data

obtained from annual reports of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and related scholarly publications. The research sample covers the BI Rate trend and Islamic banking indicators during the 2019–2023 period. The findings reveal that BI Rate fluctuations affect the performance of Islamic banks, particularly in reducing NPF levels and sustaining capital adequacy (CAR), although its relationship with FDR remains volatile. These results highlight that the BI Rate remains relevant as a stabilization instrument despite its limitations in the Islamic financial context. This study contributes to strengthening the literature on the interaction between conventional monetary policy and Islamic financial system stability, while also providing insights for regulators in formulating adaptive and sustainable policies. Therefore, the results emphasize the importance of integrating monetary policy in ensuring the continuity and resilience of the Islamic financial system amid global economic dynamics.

Keywords: *BI Rate, Islamic Financial Stability, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan jumlah bank syariah, tetapi juga meningkatnya pangsa pasar industri keuangan syariah secara keseluruhan. Namun demikian, dinamika makroekonomi global maupun domestik tetap menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang sering menjadi perhatian adalah *BI Rate*, yakni suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas moneter (Bank Indonesia, 2023). Meskipun secara normatif sistem keuangan syariah beroperasi tanpa menggunakan instrumen

berbasis bunga, kenyataannya pergerakan *BI Rate* tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ascarya, 2012).

Ketergantungan perbankan syariah terhadap kondisi makroekonomi muncul melalui berbagai jalur transmisi, misalnya dalam penghimpunan dana masyarakat, pembiayaan, hingga stabilitas likuiditas. Ketika *BI Rate* mengalami kenaikan, biaya dana (*cost of fund*) pada bank konvensional ikut meningkat sehingga menimbulkan *competitiveness pressure* bagi bank syariah untuk tetap menarik minat nasabah. Tekanan ini secara potensial berdampak pada rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) dan stabilitas sistem keuangan syariah (Aini, Rahayu, Wahdiat & Mardi, 2025). Dengan

demikian, hubungan antara BI Rate dan stabilitas keuangan syariah menjadi isu yang menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya keterkaitan antara BI Rate dengan indikator stabilitas perbankan syariah. Muhammadinah (2020) menemukan bahwa BI Rate bersama inflasi dan tingkat bagi hasil memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga pada bank syariah. Sementara itu, penelitian oleh (Aini, Rahayu, Wahdiat & Mardi, 2025) menunjukkan bahwa perubahan BI Rate berimplikasi terhadap peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Namun, kajian mendalam mengenai bagaimana BI Rate berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara holistik masih relatif terbatas. Inilah yang menimbulkan *research gap* dan memberikan urgensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memahami dualisme kebijakan moneter di Indonesia yang masih menggunakan instrumen berbasis bunga sebagai acuan utama, sementara di sisi lain mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah yang menolak riba. Permasalahan penelitian yang muncul adalah bagaimana BI Rate, sebagai instrumen konvensional,

tetap dapat memengaruhi stabilitas keuangan syariah dan bagaimana strategi mitigasi dapat dirumuskan. Alternatif solusi yang muncul adalah dengan memperkuat instrumen kebijakan moneter syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau Sukuk Bank Indonesia, namun hingga kini pengaruh BI Rate tetap dominan. Oleh karena itu, penelitian ini memilih untuk menelaah peran BI Rate secara langsung dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, baik melalui transmisi kebijakan moneter maupun melalui perilaku pasar.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BI Rate dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pengembangan literatur mengenai interaksi antara kebijakan moneter konvensional dan stabilitas keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi otoritas moneter dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis data sekunder yang

diperoleh dari laporan tahunan bank syariah, publikasi resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran BI Rate dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia dengan menekankan pada interpretasi data dan konteks penelitian, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2025 dengan cakupan data yang bersumber dari laporan keuangan dan statistik perbankan syariah pada rentang tahun 2019 hingga 2024. Tempat penelitian bersifat non-fisik, karena seluruh data dikumpulkan melalui dokumen digital dan publikasi resmi yang dapat diakses melalui laman Bank Indonesia, OJK, maupun website masing-masing bank umum syariah (Bank Indonesia, 2023).

Target penelitian ini adalah kebijakan moneter yang direpresentasikan oleh BI Rate, sementara sasarannya diarahkan pada stabilitas sistem keuangan syariah. Stabilitas tersebut dilihat dari beberapa indikator, antara lain rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta

rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang umum digunakan dalam menilai kinerja dan ketahanan perbankan syariah (Aini et al., 2025). Subjek penelitian ini mencakup populasi seluruh bank umum syariah di Indonesia yang beroperasi pada periode pengamatan 2019–2024. Dari populasi tersebut, penelitian mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu bank-bank syariah yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap sehingga dapat dianalisis secara komprehensif (Muhammadinah, 2020).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap awal adalah pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan, data statistik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu variabel BI Rate dan indikator stabilitas perbankan syariah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan pola hubungan dan pengaruh BI Rate terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Instrumen penelitian yang

digunakan berupa pedoman analisis dokumen, yakni kerangka kerja yang disusun peneliti untuk mengkategorikan data seperti pergerakan BI Rate, perkembangan NPF, CAR, dan FDR, serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Instrumen ini berfungsi menjaga konsistensi dalam menyeleksi dan menafsirkan data sehingga analisis yang dilakukan tetap terarah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian dan membuang data yang tidak mendukung. Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan BI Rate dan stabilitas sistem keuangan syariah. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi hasil analisis dengan mengaitkannya pada teori kebijakan moneter serta literatur mengenai perbankan syariah, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai peran BI Rate dalam menjaga stabilitas keuangan syariah di Indonesia (Ascarya, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi tren BI Rate dalam 5 tahun terakhir

Tren BI Rate menunjukkan pola penurunan pada 2019–2021 dan tren kenaikan sejak 2022. Secara rinci, BI Rate tercatat 5,0% (2019), 4,0% (2020), 3,5% (2021), 3,75% (2022), 5,25% (2023), dan 6,0% (2024). Penurunan 2020–2021 merupakan respons kebijakan moneter longgar Bank Indonesia terhadap kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sementara kenaikan 2022–2024 mencerminkan normalisasi kebijakan untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar (Bank Indonesia; rilis 2023–2024).

Tabel 1. Tren BI Rate, NPF, CAR, dan FDR Bank Umum Syariah 2019-2024

Tahun	BI Rate (%)	NPF (%)	CAR (%)	FDR (%)
2019	5,00	3,2	20,5	85,0
2020	4,00	3,5	22,3	82,5
2021	3,50	3,8	23,1	80,1
2022	3,75	3,4	24,0	81,3
2023	5,25	3,1	25,1	83,0
2024	6,00	2,9	26,0	84,5

Sumber: data diolah dari statistic perbankan syariah OJK (2019-2024)

Penngaruh BI Rate terhadap indikator stabilitas perbankan Syariah

Berdasarkan data tabel 1 diatas terdapat kesimpulan bahwa :

Hubungan dengan NPF , NPF meningkat dari 3,2% (2019) menjadi

puncak 3,8% (2021) saat BI Rate diturunkan (2020–2021). Setelah normalisasi dan kenaikan BI Rate (2022–2024), NPF menurun menjadi 2,9% (2024). Interpretasi: penurunan BI Rate semasa krisis tidak otomatis menurunkan NPF; tekanan ekonomi (pendapatan debitur, sektor usaha terganggu) lebih dominan meningkatkan pembiayaan bermasalah terlebih dahulu. Normalisasi suku diikuti perbaikan kualitas aset seiring pemulihan ekonomi dan seleksi kredit yang lebih ketat. Temuan ini konsisten dengan studi nasional mengenai dampak pandemi terhadap NPF di perbankan Syariah (Maharani, Jezica, Yudhistira, 2024).

Hubungan dengan CAR, CAR menunjukkan kenaikan berkelanjutan (20,5% → 26,0%). Interpretasi: bank syariah meningkatkan buffer modal selama dan pasca-krisis, yang meningkatkan ketahanan sektor meskipun ada fluktuasi BI Rate; hal ini mengindikasikan kebijakan modal internal dan regulasi prudensial efektif memperkuat resiliensi. Studi perbandingan stabilitas perbankan domestik mendukung temuan bahwa syariah memperkuat modal pasca-pandemi.

Hubungan dengan FDR, FDR turun pada 2019–2021 (85,0% → 80,1%) dan pulih 2022–2024. Interpretasi:

penurunan FDR semasa krisis merefleksikan pengetatan penyaluran pembiayaan akibat risiko yang meningkat; pemulihan FDR bersamaan dengan normalisasi BI Rate menunjukkan kembalinya intermediasi. Perubahan FDR juga dipengaruhi preferensi likuiditas bank dan permintaan pembiayaan.

Secara keseluruhan, hubungan BI Rate dengan indikator stabilitas bersifat *kontekstual*: BI Rate berperan sebagai instrumen makro yang mempengaruhi kondisi makro dan ekspektasi pasar, namun dampaknya pada perbankan syariah termediasi oleh faktor-faktor struktural (manajemen risiko bank, regulasi modal, karakteristik pembiayaan syariah). Studi empiris nasional juga menunjukkan variasi sensitivitas bank syariah terhadap suku bunga kebijakan, tergantung ukuran bank dan eksposur portofolio (Nasution, Zuliansyah & Syarif, 2024).

Peran BI Rate Dalam Menjaga Ketahanan Saat Krisis Global / Gejolak Ekonomi

Data menunjukkan BI Rate dipergunakan dalam dua fungsi utama: (a) stimulus likuiditas saat krisis (penurunan tajam 2020–2021) dan (b) instrumen stabilisasi makro saat tekanan inflasi dan nilai tukar muncul (kenaikan 2022–2024).

Fungsi (a) membantu menjaga aliran likuiditas dan mencegah kegagalan sistemik jangka pendek, namun tidak langsung mencegah kenaikan NPF yang terkait dengan pendapatan debitur. Fungsi (b) mendukung ekspektasi pasar dan membantu menurunkan risiko eksternal (mis. capital outflows), sehingga memperkuat ketahanan perbankan syariah melalui stabilitas makro yang lebih kuat. Rekomendasi kebijakan dari literatur nasional menekankan kombinasi BI Rate dengan instrumen syariah (SBIS/Sukuk BI) agar transmisi kebijakan lebih efektif untuk sektor syariah.

Pembahasan

Tren suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) selama periode 2019–2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi nasional dan global. Data memperlihatkan bahwa BI Rate menurun signifikan dari 5% pada tahun 2019 menjadi 3,5% pada 2021, sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan moneter longgar untuk mendukung pemulihan ekonomi (Bank Indonesia, 2022). Namun, sejak 2022, BI Rate kembali meningkat hingga 6% pada 2024, mencerminkan langkah kebijakan moneter

ketat untuk meredam inflasi akibat tekanan eksternal, seperti krisis energi global. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan moneter yang menekankan peran suku bunga acuan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat (Ascarya, 2012).

Dampak perubahan BI Rate terhadap stabilitas sistem keuangan syariah dapat dilihat melalui indikator Non Performing Financing (NPF). Meskipun BI Rate mengalami fluktuasi, tren NPF relatif stabil dan cenderung menurun dari 3,8% pada 2021 menjadi 2,9% pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah tetap terjaga meski terjadi gejolak suku bunga. Stabilitas NPF ini dapat dijelaskan karena akad berbasis bagi hasil dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan membuat bank syariah lebih resilien terhadap gejolak suku bunga acuan (Aini, Rahayu, Wahdiat & Mardi, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammadinah (2020) yang menunjukkan bahwa variabel BI Rate memiliki pengaruh terbatas terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

Indikator Capital Adequacy Ratio (CAR) juga memperlihatkan tren peningkatan dari 20,5% pada 2019 menjadi 26% pada 2024. Kenaikan ini menandakan

bahwa perbankan syariah semakin memperkuat permodalan untuk mengantisipasi risiko eksternal. Dalam konteks teori stabilitas keuangan, kecukupan modal berperan sebagai bantalan (buffer) yang melindungi sistem keuangan dari guncangan makroekonomi (Pratama, 2022). Penguatan CAR ini dapat dihubungkan dengan respons bank syariah terhadap kebijakan moneter ketat pasca-2022, dimana perbankan memperbesar cadangan modal untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, kebijakan BI Rate tidak hanya berdampak pada pembiayaan, tetapi juga mendorong strategi penguatan modal.

Adapun Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami fluktuasi dengan tren relatif stabil pada kisaran 80–85%. Ketika BI Rate diturunkan pada masa pandemi, FDR sempat menurun ke 80,1% pada 2021 karena permintaan pembiayaan melemah. Namun, pasca kenaikan BI Rate, FDR kembali meningkat, menandakan adanya pemulihan intermediasi perbankan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa FDR sensitif terhadap dinamika permintaan kredit, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada BI Rate. Hal ini konsisten dengan temuan (Susanto, 2021) bahwa faktor permintaan riil dari sektor UMKM

memiliki peran lebih dominan dalam memengaruhi FDR dibandingkan perubahan suku bunga acuan.

Peran BI Rate dalam menjaga ketahanan sistem keuangan syariah semakin terlihat saat menghadapi krisis global. Pada masa pandemi dan gejolak inflasi global, BI Rate digunakan sebagai instrumen stabilisasi makroekonomi. Sementara itu, perbankan syariah tetap menunjukkan daya tahan dengan menjaga kualitas pembiayaan dan memperkuat modal. Fakta ini mengindikasikan adanya kombinasi antara kebijakan moneter konvensional dan karakteristik unik keuangan syariah yang saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas. Dengan kata lain, meskipun BI Rate merupakan instrumen berbasis bunga, dampaknya terhadap sistem keuangan syariah tetap signifikan melalui jalur ekspektasi, likuiditas, dan stabilitas sistemik (Fauzan, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal mengenai keterkaitan BI Rate dan stabilitas keuangan syariah terbukti dengan nuansa berbeda: BI Rate tidak langsung memengaruhi indikator syariah seperti NPF, tetapi memengaruhi melalui mekanisme kepercayaan, modal, dan intermediasi. Temuan ini memperkaya

literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa stabilitas perbankan syariah lebih dipengaruhi oleh faktor struktural internal (seperti kualitas pembiayaan dan permodalan) dibandingkan faktor eksternal seperti BI Rate. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah data yang bersifat agregat, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk menggali hubungan kausalitas yang lebih dalam dengan menggunakan data mikro bank syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai *Peran BI Rate dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah* menunjukkan bahwa dinamika BI Rate dalam lima tahun terakhir memberikan pengaruh yang beragam terhadap indikator stabilitas perbankan syariah. Pertama, tren penurunan BI Rate pada masa pandemi berfungsi sebagai stimulus likuiditas yang membantu menjaga stabilitas pembiayaan syariah, sementara kenaikan pasca-2022 bertujuan menekan inflasi tanpa menyebabkan peningkatan signifikan pada risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini terbukti dari menurunnya rasio NPF meskipun suku bunga acuan meningkat.

Kedua, BI Rate terbukti berpengaruh secara tidak langsung terhadap permodalan

bank syariah. Peningkatan CAR selama periode penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memperkuat posisi modalnya untuk menghadapi potensi risiko eksternal, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan. Ketiga, intermediasi yang tercermin melalui FDR lebih dipengaruhi oleh kondisi permintaan sektor riil dibandingkan BI Rate, meskipun kebijakan moneter tetap memberi pengaruh pada dinamika likuiditas dan kepercayaan.

Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa BI Rate berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui jalur ekspektasi, kepercayaan, dan penguatan struktur permodalan, meskipun pengaruh langsungnya terhadap indikator syariah seperti NPF dan FDR relatif terbatas. Dengan demikian, peran BI Rate bersifat komplementer terhadap karakteristik unik perbankan syariah dalam menciptakan ketahanan keuangan, terutama pada saat terjadi krisis global maupun gejolak ekonomi.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan data mikro perbankan syariah agar hubungan kausalitas antara BI Rate dan indikator stabilitas dapat dianalisis lebih mendalam.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi variabel makroekonomi lain seperti inflasi, nilai tukar, dan indeks literasi keuangan syariah guna memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian lintas negara juga dapat dilakukan untuk membandingkan bagaimana BI Rate atau instrumen moneter setara memengaruhi sistem keuangan syariah dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., Rahayu, S. A., Wahdiat, I. S., & Mardi, M. (2025). The effect of inflation, BI rate, and profit-sharing rate on NPF in Islamic banks. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(2).
- Ascarya. (2012). Transmission channel and effectiveness of dual monetary policy in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(4), 367–396.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan kebijakan moneter Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). Sinergi eksyar untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Rilis BI.
- Fauzan, A. (2021). Peran kebijakan moneter dalam stabilitas sistem keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 45–58.
- Maharani, A. P., Jezica, N., & Yudhistira, A. (2024). Pengaruh inflasi dan BI rate terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Muhammadinah. (2020). Influence of inflation, BI rate and the ratio of the results to the gathering of third party funds on sharia banking. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 6(1).
- Nasution, Z., Zuliansyah, & Syarif. (2024). Analisis pengaruh BI rate, FDR, CAR, BOPO, inflasi terhadap NPF pada bank umum syariah periode 2016–2023. *Jurnal Nasional Ekonomi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019–2024). Statistik perbankan syariah.
- Pratama, R. (2022). Ketahanan sistem perbankan syariah terhadap gejolak

ekonomi makro. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 134–148.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H. (2021). Determinan FDR pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 77–90.

Kusmanto, Heri, dan Warjio. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020.

Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. “Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo”. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/322>.